



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 18 AGUSTUS 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 huruf o dan huruf p] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Nurdin Basirun

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Selasa, 18 Agustus 2015 Pukul 11.11 – 11.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 8) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Dewi Nurul Savitri

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Andi Muhammad Asrun
2. Vivi Ayunita Kusumandari
3. Ai Latifah Fardhiyah

B. Pemerintah:

1. Wicipto Setiadi
2. Nasrudin
3. Saiful Bahri
4. Heni Susila Wardoyo

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 83/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dipersilakan pada Pemohon untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH

Terima kasih, Yang Mulia. Kami kuasa ... kami Kuasa Pemohon. Saya Ai Latifah. Sebelah kanan saya, Bapak Andi Muhammad Asrun. Sebelah kiri saya, Saudari Vivi Ayunita.
Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Dari Kuasa Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: NASRUDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Presiden ... dari Pemerintah mewakili Presiden. Sebelah kiri saya, Bapak Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. (Dirjen Peraturan ... Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM), saya sendiri Nasrudin, dan sebelah kanan saya, Bapak Saiful Bahri dari Kementerian Dalam Negeri, dan Bapak Heni Sus ... Susila dari kementerian Hukum dan HAM.
Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

Sesuai dengan jadwal sidang yang ada di meja Majelis bahwa sidang hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan dari DPR dan Kuasa Presiden. Namun, sampai saat ini Kuasa ... atau DPR tidak hadir. Untuk itu dipersilakan Kuasa Presiden untuk menyampaikan keterangannya.

6. PEMERINTAH: WICIPTO SETIADI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera.

Izinkan kami membacakan keterangan Pemerintah atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri). Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Pemerintah atas permohonan pengujian ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pilkada terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Kuasa Hukum Dr. H. Nurdin Basirun, S.H., M.H. untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

I. Pokok Permohonan Pemohon.

Mohon izin untuk tidak kami bacakan karena sudah dianggap dipahami dan diketahui oleh para pihak.

II. Kedudukan Hukum Pemohon.

Uraian tentang kedudukan hukum Pemohon akan dijelaskan secara lebih rinci dalam keterangan Pemerintah secara lengkap yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Pada prinsipnya Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak sesuai dengan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi.

III. Penjelasan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon.

Terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan Pasal 1 angka 6 yang terkait dengan Pasal 7 huruf o dan huruf b a quo ...

undang-undang a quo, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan lebih lanjut atas pengujian ketentuan Pasal 7 huruf o undang-undang a quo, Pemerintah hendak mengutip kembali keterangan Pemerintah dalam Perkara Nomor 80/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Pasal 7 huruf g dan huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang yang sidangnya telah diselenggarakan pada tanggal 4 Agustus 2015 karena Pemerintah menganggap keterangan tersebut sangat relevan dengan pengujian ketentuan pasal a quo.
2. Bahwa terhadap pengujian ketentuan pasal a quo mengenai larangan bagi mantan kepala daerah untuk maju menjadi wakil kepala daerah, Pemerintah berpendapat bahwa dalam rangka memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu adanya penataan mendalam dan bijaksana. Pengaturan tersebut tentunya telah melalui tahapan dan pertimbangan yang matang berdasarkan pengalaman yang telah terjadi. Adapun beberapa pertimbangan tersebut antara lain bahwa posisi wakil kepala daerah itu berada dalam satu lembaga yang sama dengan kepala daerah, sehingga kepala daerah dan wakil kepala daerah berada dalam satu paket. Memberikan kesempatan kepada warga negara lainnya untuk dapat berpartisipasi dalam memimpin pemerintahan di daerah. Bahwa apabila tidak ada pembatasan terhadap mantan kepala daerah yang hendak mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah, maka pasangan kepala daerah, wakil kepala daerah yang saling bergantian mempunyai empat kesempatan untuk menduduki lembaga pimpinan daerah, yaitu dua kali menjadi kepala daerah dan dua kali menjadi wakil kepala daerah secara bergantian. Tentunya keadaan ini akan menimbulkan dampak yang tidak baik dalam iklim pemerintahan di daerah. Bahwa dari aspek etika moral kemasyarakatan, kebijakan pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas dan wibawa kepala daerah di mata masyarakat karena apabila mantan kepala daerah mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah akan terkesan penurunan derajat demi untuk mengejar kekuasaan semata.
3. Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah tidak sependapat dengan dalil-dalil dan anggapan Pemohon yang menyatakan ketentuan pasal a quo telah memberikan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum terhadap Pemohon. Sebagaimana

dijamin dalam Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena menurut Pemerintah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum tidaklah secara langsung berhubungan dengan kesempatan untuk menduduki jabatan publik, atau hak untuk turut serta dalam pemerintahan melainkan lebih pada konteks penerapan prinsip *do of process law* dalam negara hukum yang demokratis.

4. Bahwa terkait Pengujian Ketentuan Pasal 7 huruf p undang-undang *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang ditetapkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah harus berhenti dari jabatannya, Pemerintah berpendapat bahwa persyaratan tersebut merupakan persyaratan yang semestinya harus ada karena hal ini justru bermakna untuk menjamin hak dari seseorang untuk lebih fokus dalam pencalonan dirinya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah, dan tidak terganggu dengan tugas-tugas jabatan yang saat ini sedang disandangnya. Selain itu juga untuk menghindari adanya potensi penyalahgunaan kewenangan yang disebabkan karena kedudukannya sebagai calon kepala daerah.
5. Selain itu ketentuan *a quo* juga memberikan jaminan kepastian hukum atas tugas-tugas jabatan yang seharusnya dilaksanakan dalam memimpin roda pemerintahan di daerah, jangan sampai tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah tersebut menjadi terganggu dan terhambat oleh karena yang bersangkutan sibuk dengan urusan pencalonan dirinya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah. Dengan demikian, sesungguhnya objek permohonan *a quo* merupakan alternatif terbaik bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah di daerah lain, dan bagi pemerintah daerah yang akan ditinggalkannya agar dapat menjalankan roda pemerintahan dalam pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya.
6. Selain hal tersebut di atas, menurut Pemerintah tampak jelas bahwa ketentuan *a quo* telah sejalan dengan Ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai

agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

7. Berbagai perubahan yang terjadi dari masa ke masa atas penyelenggaraan pilkada di Indonesia, menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih dan akan terus berproses. Oleh karenanya pemberian makna atas demokrasi itu sendiri merupakan hal terpenting dalam reformasi dan perbaikan hidup bernegara.
8. Bahwa meskipun negara telah memberikan ruang dan kesempatan kepada seluruh elemen bangsa dalam menguji ketentuan peraturan perundang-undangan melalui lembaga yang terhormat ini (Mahkamah Konstitusi), diharapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pengujian tersebut hendaknya lebih bijaksana dalam menggunakan hak-haknya. Sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut hanya semata-mata mengedepankan sisi egosentris semata.
9. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemerintah berpendapat bahwa adanya syarat-syarat bagi calon kepala daerah seperti tercantum dalam ketentuan tersebut adalah menjadi kewenangan pembuat undang-undang dalam hal ini DPR dan Presiden. Guna menentukan syarat-syarat tertentu, termasuk syarat standar moral tertentu sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik yang bersangkutan dan karenanya menurut Pemerintah, pilihan hukum yang demikian tidaklah dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang.
10. Bahwa secara prinsip, setiap pembatasan yang terdapat dalam satu aturan adalah semata-mata untuk menciptakan suatu tata kehidupan yang lebih baik guna menjaga keberlanjutan pemerintahan dan kemajuan di segala aspek kehidupan dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
11. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Pilkada merupakan komitmen politik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan hasil pilkada tersebut. Merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah secara demokratis. Norma yang menjadi objek permohonan a quo merupakan salah satu jalan keluar yang dipilih oleh pembentuk undang-undang untuk menjawab masalah yang selama ini terjadi dan menyebabkan adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pilkada

sehingga menyebabkan pilkada tidak berlangsung dalam kondisi fairness.

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 1 angka 6 yang terkait dengan Pasal 7 huruf o dan huruf p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (NO).
2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 6 yang terkait dengan Pasal 7O dan huruf p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Demikian atas perkenaan dan perhatian Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kami mengucapkan terima kasih. Jakarta, Agustus 2015, hormat kami Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna H. Laoly). Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Dari meja Hakim, mungkin ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan lebih lanjut? Cukup? Baik, sudah cukup. Jadi, sudah dianggap sangat jelas seperti itu.

Apakah Pemohon akan mengajukan saksi atau ahli?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama-tama, kami ingin mengingatkan kembali bahwa kami telah mengirim surat pemeriksaan

prioritas dan terima kasih banyak. Jadi, sidang (suara tidak terdengar jelas) lebih cepat, Yang Mulia. Kami mengapresiasi ini.

Kemudian, kami tidak akan menyampaikan keterangan saksi, tetapi kami akan menyampaikan keterangan tertulis, Yang Mulia. Sebetulnya, di meja kami sudah ada. Tapi karena dikirim by email, ini tidak ada tanda tangannya. Jadi, kami minta tanda tangan lagi dan besok pagi kami akan sampaikan.

Kemudian karena konsisten dengan surat permohonan kami, kami berharap ya ... kami berharap putusan MK ini untuk perkara a quo bisa disidangkan atau bisa diucapkan sebelum tanggal 25, Yang Mulia, atau ... karena tanggal 25 adalah deadline untuk penetapan calon. Dan kemudian, bisa digabungkan juga dengan perkara kami yang lain, Perkara Nomor 80, Yang Mulia, dengan Pemohon (suara tidak terdengar jelas) Abdullah.

Kemudian yang lainnya karena juga sesuai dengan surat kami, maka kami berharap kami akan menyampaikan kesimpulan besok pagi, Yang Mulia, supaya bisa ini ... memenuhi syarat atau katakanlah memenuhi surat kami. Jadi, keterangan ahli kami akan sampaikan sore atau besok pagi, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Kita sudah dengar dari Kuasa Presiden bahwa Pemohon tidak akan mengajukan ahli atau saksi. Bagaimana dengan Kuasa Presiden?

10. PEMERINTAH: NASRUDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah juga tidak akan mengajukan ahli atau saksi. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik kalau begitu. Ya karena masalahnya ini dari Pemohon tidak mengajukan ahli maupun saksi, demikian juga Kuasa Presiden, maka Mahkamah menyimpulkan supaya Pihak Pemohon dan Kuasa Presiden untuk menyerahkan kesimpulan paling lambat tujuh hari. Jadi, hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015, pukul 14.00 WIB, paling lambat, ya. Semakin cepat, ya semakin baik. Sekaligus nanti Mahkamah akan meminta keterangan tertulis dari DPR. Jadi, sudah jelas, ya? Ya, baik.

Kalau begitu, maka sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.32 WIB

Jakarta, 18 Agustus 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.